MATERI REGULASI

SE KPMM BPRS (lama)

SEOJK | Nomor 1/SEOJK.03/2017 & 7/SEOJK.03/2020 | Tahun 2020

KPMM BPRS (pelaksana) & perubahannya

✕ Tidak berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



STATUS

Aturan ini sudah tidak berlaku

Dulu menjelaskan cara menghitung KPMM dan modal inti minimum BPRS (SEOJK 1/2017 beserta perubahannya, SEOJK 7/2020).

× DICABUT

Tidak berlaku. SEOJK 1/SEOJK.03/2017 dan SEOJK 7/SEOJK.03/2020 dicabut PADK 12 Tahun 2026, berlaku 16 Oktober 2026.

ATURAN YANG SEKARANG DIPAKAI

PADK 12/2026

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Buka sumber resmi

SETELAH DICABUT

Apa yang berubah di aturan pengganti

1. Penggantinya berbentuk Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK), bukan lagi surat edaran.
   Sumber: ojk.go.id

2. PADK 12/2026 memuat pedoman hitung KPMM dan rasio modal inti, format kebutuhan modal minimum, dan format ATMR BPR Syariah.
   Sumber: ojk.go.id

3. Diselaraskan dengan POJK 24/2024 (Kualitas Aset BPR Syariah) dan SEOJK 2/SEOJK.03/2025 (KPMM BPR).
   Sumber: ojk.go.id

PENUTUP

Status & sumber resmi

✕ Tidak berlaku

Tidak berlaku. SEOJK 1/SEOJK.03/2017 dan SEOJK 7/SEOJK.03/2020 dicabut PADK 12 Tahun 2026, berlaku 16 Oktober 2026.

Diperiksa 17 November 2026

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PADK-12-Tahun-2026-Kewajiban-Penyediaan-Modal-Minimum-Dan-Pemenuhan-Modal-Inti-Minimum-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/-SEOJK-tentang-Kewajiban-Penyediaan-Modal-Minimum-dan-Pemenuhan-Modal-Inti-Minimum-BPRS-.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Perubahan-Atas-Surat-Edaran-Otoritas-Jasa-Keuangan-Nomor-1-tentang-Kewajiban-Penyediaan-Modal-Minimum-dan-Pem.aspx

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.